



PUTUSAN

Nomor 105 / Pid. Sus / 2013 / PN. Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **BENNY HASYIM** ;-----

Tempat lahir : Pengastulan, Buleleng ;-----

U m u r/tanggal lahir : 40 tahun / 26 Mei 1973 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Br. Kauman, Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ;-----

A g a m a : Islam ;-----

Pekerjaan : swasta ;-----

Terdakwa tidak ditahan ;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 7 Oktober 2013 No.105/ Pid. Sus / 2013 / PN. Tbn. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 7 Oktober 2013 No.105 / Pid.Sus / 2013 / PN.Tbn tentang penetapan hari sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa BENNY HASYIM beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah.....



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa **BENNY HASYIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** “ sebagaimana diatur dalam Pasal **310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ** sebagaimana dalam surat dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENNY HASYIM** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun** dan **4 (empat) bulan** ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Suzuki APV No. Pol. DK -1691-Y ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK -1691-Y ;-----
 - 1 (satu) lembar Sim A An. BENNY HASYIM ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa BENNY HASYIM.

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-35/TBNAN/10.2013, tertanggal : 4 Oktober 2013 telah didakwa sebagai berikut :-

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah³ Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa BENNY HASYIM pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar pukul 07.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2013 bertempat di jalan umum jurusan Antosari – Pupuan pada km 40 Br. Paka Desa Sanda, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa berangkat dari Rumah terdakwa di Desa Pengastulan, Seririt sekitar jam 05.30 Wita mengemudikan kendaraan Suzuki APV DK-1691-Y dengan mengajak Istri terdakwa yang bernama saksi ELI OEHARIATI dan dua anak masing-masing An. CHIQUITAMYA dan An. ANABELA yang masih kecil dengan tujuan ke Denpasar melewati jalan raya seririt selanjutnya melewati Pupuan , kemudian sekira jam 07.45 Wita melintasi tikungan ke kiri dan menanjak landai dengan kecepatan kurang lebih 20-30 Km/jam dengan menggunakan persneleng dua dan pada saat itu jalan menanjak landai mengarah ketimur dimana pandangan terdakwa pada waktu itu silau oleh sinar matahari, sehingga terdakwa tidak melihat jalan menikung lagi ke kanan. oleh karena pandangan terdakwa pada waktu mengemudikan kendaraan APV DK - 1691- Y tersebut silau oleh sinar matahari seharusnya terdakwa berhenti atau mengurangi kecepatan kendaraannya untuk memastikan kondisi jalan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga menyebabkan kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut semestinya menikung ke kanan melainkan berjalan lurus melewati garis tepi jalan dan masuk ke bahu jalan dan selanjutnya menabrak korban LUH CIRI yang sedang sembahyang dibahu jalan sebelah timur, dimana kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti setelah sampai di tangga beton di depan pura tersebut sedangkan korban tergeletak di bawah kolong kendaraan yang terdakwa kemudikan. Kemudian terdakwa panik dan menolong korban selanjutnya

Terdakwa.....



terdakwa mengantarkan korban ke puskesmas Pupuan dengan kendaraan tersebut, setelah sampai dan diperiksa oleh dokter Puskesmas korban sudah dinyatakan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : 400/165/PEMKES tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Made Agus Budiana, Plt. Kepala UPTD Puskesmas Pupuan II, yang pada hasil pemeriksaannya terhadap korban dengan kesimpulan : terdapat pergerakan pada tengkorak kepala sebelah kiri atas, darah segar mengalir dari telinga sebelah kiri, darah segar mengalir dari kedua lubang hidung, luka robek pada bibir bawah panjang dua centimeter, pupil medriasis maksimum, sebab kematian akibat cedera berat pada kepala ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310

Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :-

1. Saksi I NENGAH SUNADA. (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar jam 07.45 wita di jalan umum jurusan Pupuan - Antosari pada Km 40 Termasuk Br. Paka, Ds.Sanda, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara kendaraan Suzuki APV warna hitam yang plat nomornya saksi tidak ketahui menabrak seorang perempuan yang sedang sembahyang didepan Pelinggih / Pura disebelah timur jalan ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa selaku pengemudi kendaraan Suzuki APV tersebut sedangkan dengan korban LUH CIRI saksi kenal hanya sebatas teman sama sama pedagang dipasar tersebut namun saksi tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa.....



- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang berada di pasar tepatnya ditangga pasar saat itu saksi sedang istirahat menunggu dagangan selanjutnya saksi melihat kendaraan Apv hitam mendekati tikungan tidak berbelok, lurus saja selanjutnya saksi melihat korban LUH CIRI yang sembahyang ditabrak oleh bagian depan kendaraan Apv dan jarak saksi dengan korban saat itu sekitar 2 M.
- Bahwa tidak ada yang memberitahu saksi tentang kejadian tersebut karena pada saat itu saksi sedang berdiri di tangga dan melihat langsung didepan matanya, melihat hal tersebut saksi selanjutnya segera mengambil korban dan menarik korban dari bawah kendaraan selanjutnya saat saksi membalikan mukanya korban saksi takut lihat darah banyak keluar dimukanya setelah itu saksi lepas kembali korban tersebut ;-----
- Bahwa sesaat sebelum terjadi tabrakan, kendaraan Apv tersebut datang dari arah barat / Pupuan menuju timur / Antosari saat itu mengajak penumpang informasi istri pengemudi bersama anaknya yang masih kecil dan sebelum terjadinya kecelakaan tersebut saksi tidak ada mendengar baik suara klakson, rem kendaraan dan juga teriakan yang lainnya ;-----
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan saksi melihat laju kendaraan Apv bergerak tidak terlalu cepat dan juga tidak ada mendahului kendaraan yang lain sementara situasi umum di Tkp jalan beraspal baik, lebar, dua arah, terdapat marka as jalan garis putih tidak terputus putus, lalin sedang, pagi hari, cuaca cerah, bahu jalan beton, sebelah kiri kejadian pura Padma, sebelah kanan Tkp perumahan penduduk dan memang betul saat matahari terbit pagi hari pandangan dari arah barat agak silau ;-----
- Bahwa benturan tersebut terjadi diluar badan jalan yaitu tepatnya di sebelah timur jalan didepan pelinggih / pura, menurut perkiraan saksi bagian depan dari kendaraan Suzuki APV yang menabrak tubuh korban LUH CIRI saat sedang jongkok sembahyang mengarah kejalan raya didepan pelinggih / pura tersebut ;-----

- Bahwa.....



- Bahwa setelah kecelakaan tersebut saksi melihat korban posisinya telungkup dibawah bagian depan kendaraan Suzuki Apv tersebut sedangkan kendaraan Suzuki APV tersebut saksi melihat bagian depannya naik di tangga beton pelinggih / Pura ;--
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka dan keluar darah dari sekitar kepala, tidak sadarkan diri selanjutnya di bawa ke Puskesmas Belimbing Pupuan diantar oleh kendaraan Apv tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi dari terdakwa selaku pengemudi kendaraan Apv maupun penumpangnya saat itu sedangkan kerusakan kendaraan sepintas saksi perhatikan bempunya rusak, sedangkan bekas di Tkp saksi melihat bekas pecahan bemper saja ;-----
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut karena terdakwa selaku pengemudi kendaraan Suzuki APV kurang hati hati saat memasuki tikungan landai kekanan, kendaraan bergerak lurus kemungkinan karena silau oleh sinar matahari pagi sehingga selanjutnya menabrak korban yang ada di pinggir jalan raya ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan di benarkan oleh saksi ;----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;----

2. Saksi I KETUT MULIARTA (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 juli 2013 di jalan umum jurusan Antosari – Pupuan pada Km 40 termasuk Br. Paka, Desa Sanda, Kec. Pupuan Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di pasar sedang menyapu dan jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 6 Meter dari pinggir jalan ;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut antara mobil Suzuki APV yang dibawa oleh Terdakwa bersama anak dan istrinya dengan seorang wanita yang bernama LUH CIRI yang mau sembahyang di Pelinggih / pura di pinggir jalan ;-----

- Bahwa.....



- Bahwa saksi tidak melihat pas kejadian dan saksi melihat setelah kejadian dimana korban berada di bawah tangga pelinggih, sedangkan mobil berada diatas tangga pelinggih ;-----
- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian saksi tdak ada mendengar bunyi klakson ;-----
- Bahwa saksi sempat melihat korban dan saat itu korban luka dan mengeluarkan darah dibagian kepala dan tidak sadarkan diri ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut membantu korban karena saksi takut ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan di benarkan oleh saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;----

3. Saksi I WAYAN BUDIASA (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kecelakaan yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar jam 07.45 wita, di jalan umum jurusan Pupuan-Antosari pada Km 40 Termasuk Br. Paka, Ds.Sanda, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa kecelakaan yang saksi tangani yaitu antara kendaraan Suzuki APV No Pol. : DK-1691-Y menabrak seorang perempuan yang sedang sembahyang dipinggir jalan ;-----
- Bahwa saksi pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang melaksanakan tugas jaga pagi hari dilapangan dan saksi mengetahui kejadian tersebut informasi dari istrinya yang kebetulan mengajar di SD I Sanda bahwa informasinya ada kecelakaan di Sanda, selanjutnya saksi menginformasikan kejadian tersebut kepada rekan yang piket di Kantor Polsek Pupuan, piket berangkat dan saksi juga menyusul menuju ke Tkp ;-----
- Bahwa saksi setibanya di Tkp saksi tidak ada melihat baik korban, terdakwa maupun kendaraan yang terlibat karena informasinya sudah semuanya berangkat ke Puskesmas Pupuan II ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan piket yaitu PAK HERRY langsung mengecek ke Puskesmas Pupuan II tersebut, disana saksi menemukan sebagai korban LUH CIRI

dengan.....



dengan kondisi berdarah dan sudah meninggal dunia, pengemudi kendaraan Suzuki APV yaitu terdakwa BENNY HASYIM dalam keadaan selamat, dimana kendaraan yang terlibat kecelakaan juga ada disana dipakai mengantar korban ;-----

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan pengemudi kendaraan Suzuki APV tersebut namun setelah saksi dapatkan identitasnya ternyata pengemudi kendaraan Suzuki APV tersebut bernama BENNY HASYIM berasal dari Br. Kauman, Desa Pengastulan, Kec. Seririt, Kab. Buleleng sedangkan korban yang meninggal dunia tersebut bernama LUH CIRI berasal dari Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu Kab.Buleleng dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa sebelumnya kendaraan Suzuki APV No Pol : DK-1691-Y datang dari arah utara / Pupuan dengan tujuan arah selatan Antosari sedangkan informasi di Tkp korban saat itu sedang berada di sebelah timur jalan raya sembahyang didepan pelinggih / pura mengarah kejalan raya ;-----
- Bahwa situasi umum di Tkp jalan beraspal baik, cukup lebar, tanjakan landai dari arah barat, tikungan landai kekanan menuju Antosari, jalur dua arah, arus lalin sedang, cuaca cerah, pagi hari, pandangan silau pagi hari oleh sinar matahari dari arah barat, ada bahu jalan tanah berumput, sebelah kiri tkp pasar pagi desa dan kompleks perumahan penduduk sekitarnya, sebelah timur tikungan terdapat pelinggih/pura Catur Data ;-----
- Bahwa kendaraan tersebut mengajak penumpang yaitu istri dan dua orang anaknya yang masih kecil – kecil, istrinya duduk didepan disamping terdakwa selaku pengemudi dan satu orang anaknya dibelakang ;-----
- Bahwa tabrakan tersebut terjadi disebelah timur diluar badan jalan atau pada bahu sekitar 150 Cm dari tepi badan jalan dan bagian depan kendaraan Suzuki Apv tersebut yang menabrak tubuh korban ;-----
- Bahwa menurut saksi setelah kejadian kendaraan berhenti didepan pelinggih/pura menyentuh beton pura, kepala kendaraan mengarah ketimur keluar dari badan jalan

Sedangkan.....



sedangkan korban terjatuh dan posisi terakhir berada dibawah bumper kendaraan diperkirakan terdorong setelah terjadi tabrakan tersebut ;-----

- Bahwa korban mengalami luka sekitar kepala keluar darah dari hidung, mulut dan telinga dan korban meninggal dunia setelah mendapat perawatan di Puskesmas Pupuan sedangkan pengemudi Apv dan penumpangnya selamat ;-----

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kendaran Suzuki APV No Pol. :DK-1691-Y tersebut mengalami kerusakan pada bagian bumper penyok, sedangkan beton bagian depan pelinggih hancur sedikit akibat ditabrak kendaraan ;-----

- Bahwa yang menyebabkan sampai terjadinya kecelakaan tersebut karena terdakwa selaku pengemudi kendaran Suzuki APV No Pol. : DK-1691-Y kurang hati hati dan tidak memperhatikan situasi jalan tikungan kekanan diperkirakan silau oleh sinar matahari pagi dari arah timur, tidak mengurangi kecepatan kendaraan sehingga keluar jalan dan selanjutnya terjadi kecelakaan tersebut ;-----

- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan di benarkan oleh saksi ;----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;----

4. Saksi ELI SOEHARIATI (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar jam 07.45 wita, di jalan umum jurusan Pupuan-Antosari pada Km 40 Termasuk Br. Paka, Ds.Sanda, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan ;-----

- Bahwa kecelakaan yang dialami saksi yaitu pada saat saksi menumpang dikendaraan Suzuki Apv yang dikemudikan oleh suaminya yaitu terdakwa BENNY HASYIM menabrak seorang perempuan yang sedang sembahyang (menghaturkan sesajen) dibahu jalan sebelah timur depan pura ;-----

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut suami saksi yaitu terdakwa BENNY HASYIM mengemudikan kendaraan APV datang dari arah utara / Singaraja dengan tujuan arah selatan / Tabanan, saat kejadian tersebut saksi sedang duduk di depan kiri samping kemudi, dimana sesaat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut

Pandangan.....



pandangan saksi sedang kedepan dan saat itu saksi sedang mengajak anaknya yang paling kecil umurnya 1 tahun dan anaknya yang pertama tidur dibangku yang paling belakang ;-----

- Bahwa Laju kendaraan pada saat tersebut sekitar 30 Km / Jam dan sebelum terjadinya tabrakan tersebut saksi sempat mengingatkan suami saksi yaitu terdakwa BENNY HASYIM agar pelan pelan jalan menanjak dan silau saat itu suaminya tidak ada membunyikan klakson dan juga mengerem ;-----
- Bahwa sebelum terjadi tabrakan saksi juga tidak ada melihat korban didepan karena situasinya silau oleh sinar matahari pagi dari arah timur, Saksi mengetahui bahwa kendaraan yang dikemudikan suami saksi yaitu terdakwa BENNY HASYIM menabrak korban pada saat kendaraan berhenti dengan tiba tiba selanjutnya saksi turun dan ternyata ada korban yang sudah tertabrak oleh kendaraan yang dikemudikan suami saksi yaitu terdakwa BENNY HASYIM tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban tersebut, dimanav pada saat saksi turun dari kendaraan korban tersebut sudah ditolong oleh suami saksi yaitu terdakwa BENNY HASYIM dan saksi melihat posisi korban saat itu sudah berada disamping sebelah kiri kendaraan apv. ;-----
- Bahwa pada saat turun dari kendaraan saksi melihat korban tersebut sedang dipangku oleh suami saksi yaitu terdakwa BENNY HASYIM sendiri karena tidak ada orang lain yang menolong, sedangkan setelah kecelakaan tersebut kendaraan Suzuki APV berhenti di sebelah timur jalan posisi mengarah ketimur mendekati beton depan pura ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepintas saksi perhatikan korban mengalami keluar darah dari hidung, mulut dalam keadaan tidak sadarkan diri sedangkan luka yang lain saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut tangan suami saksi yaitu terdakwa BENNY HASYIM agak sakit sedangkan yang lainnya dalam keadaan selamat, sedangkan saat

Saksi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi turun dari kendaraan melihat bumper kendaraan terlepas namun kerusakan yang lain saksi tidak tahu ;-----

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena suami saksi yaitu terdakwa BENNY HASYIM kurang hati – hati saat mengemudikan kendaraan disamping karena silau oleh sinar matahari, sementara situasi di Tkp jalan beraspal baik, agak menanjak lurus selanjutnya tikungan landai kekanan, marka jalan saksi tidak sempat perhatikan, pagi hari, cuaca cerah, jalan kering, bahu jalan tanah, arus lalin sedang, arus lalin dua arah, kiri dan kanan jalan warung dan perumahan penduduk ;-----

- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan di benarkan oleh saksi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi Pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013 sekitar jam 07.45 wita bertempat di jalan Umum jurusan Antosari – Pupuan pada Km 40, termasuk Br. Paka, Desa Sanda, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan ;-----

- Bahwa kecelakaan yang terdakwa maksudkan adalah sewaktu terdakwa mengemudikan kendaraan Suzuki APV No. Pol. : DK-1691-Y telah menabrak seorang perempuan yang sedang jongkok sembahyang (mengaturkan sesajen / segehan) dibahu jalan sebelah timur menghadap kejalan raya ;-----

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut terdakwa telah melengkapi diri dengan membawa Sim A dan STNK DK-1691-Y yang masih berlaku yang sesuai peruntukannya dan saat kecelakaan terjadi pengemudi ada mengajak tiga penumpang/Istri dan dua anak serta membawa tas yang berisi pakaian yang saat itu ditaruh di bagasi kendaraan ;-----

- Bahwa kondisi kendaraan Suzuki APV DK-1691-Y yang terdakwa kemudikan saat itu dalam keadaan baik, meliputi rem berfungsi dengan baik, ban masih baik, berisi Spion dua sedangkan kelengkapan lainnya lengkap dan berfungsi dengan baik/kendaraan masih setandar ;-----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi badan terdakwa pada saat itu dalam keadaan sehat, tidak capek, tidak mengantuk, tidak ada begadang malam harinya, tidak dalam keadaan mabuk/tidak suka meminum minuman beralkohol, sedangkan situasi saat itu di Tkp Jalan beraspal baik, jalur dua arah, menanjak dari seririt, pagi hari, pandangan silau karena sinar matahari, jalan sempit, cuaca cerah, arus lalu lintas sedang, jalan lurus dan menikung kekanan, disebelah kiri jalan pura dan disebelah kanan rumah penduduk setempat, terdapat marka jalan berupa garis putih membujur tunggal ;-----
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa mengemudikan kendaraan Suzuki APV datang dari arah barat jurusan Seririt menuju arah timur jurusan Antosari dengan tujuan Denpasar dengan kecepatannya sekitar 20-30 km perjam dan saat itu menggunakan persneleng 2 dari lima persneleng yang ada, kemudian posisi jalan kendaraan sebelum kejadian adalah melintas dibadan jalan disebelah kiri as jalan mengarah lurus ke timur ketika mendekati tikungan ke kanan pandangan terdakwa silau oleh sinar matahari pagi selanjutnya menabrak seorang perempuan yang sedang sembahyang dipinggir jalan sebelah timur ;-----
- Bahwa kendaraan yang dikemudikan terdakwa pada saat itu tidak ada beriringan dengan kendaraan yang lain dan juga tidak ada mendahului kendaraan yang lainnya namun saat itu ada berpapasan dengan beberapa kendaraan yang datang dari arah berlawanan/arah Antosari menuju Pupuan/seririt ;-----
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa tidak ada melihat seorang perempuan yang sedang sembahyang dipinggir jalan raya disebelah kiri jalan karena pandangan terdakwa silau kena sinar matahari selanjutnya kendaraan yang terdakwa kemudian berjalan melewati garis tepi jalan dan masuk ke bahu jalan selanjutnya menabrak orang yang sedang sembahyang menghadap kejalan raya tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan korban dimana terdakwa jarang melewati jalan di Tkp tersebut sedangkan didalam kendaraan Suzuki APV yang dikemudikan terdakwa tersebut sudah ada alat pengaman cahaya yaitu alat pelindung silau dan terdakwa saat itu sudah fungsikan

namun.....



namun terdakwa tetap merasa silau karena jalan menanjak dan matahari ada di sebelah timur ;-----

- Bahwa terdakwa bisa mengemudikan kendaraan roda empat sejak tahun pertengahan tahun 2012 dan memiliki Sim A sejak tanggal 02-05-2013 yang dikeluarkan di Denpasar, Kendaraan Suzuki APV DK-1691-Y adalah mobil Rent Car yang tersangka sewa dari MERTA NADI RENT A CAR TUOR SERVICE yang beralamat di banjar Anyar St No. 2 Kuta, yang tersangka sewa selama 2 hari dari tanggal 28 Juli 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013 ;-----
- Bahwa terdakwa sendiri yang menolong korban tersebut di bantu oleh Pak polisi yang berpakaian preman diangkat kedalam mobil yang terdakwa kemudian selanjutnya di bawa ke Puskesmas Pupuan, Pada saat tersebut terdakwa melihat korban mengalami bengkak pada bibir bawah keluar darah dari mulut, hidung dan telinga selanjutnya meninggal dunia di Pukesmas Pupuan sekitar jam 08.00 wita setelah di periksa oleh dokter Puskesmas ;-----
- Bahwa korban tersebut ditabrak oleh kendaraan yang terdakwa kemudian di pinggir jalan sebelah timur, kurang lebih satu meteran dari garis tepi jalan sebelah kiri, menurut terdakwa korban tertabrak dibagian depan oleh bumper depan sebelah kiri dari kendaraan yang t terdakwa kemudian ;-----
- Bahwa terdakwa setelah tertabrak korban jatuh di bawah kolong mobil yang terdakwa kemudian dengan posisi tengadah sedangkan kendaraan yang terdakwa kemudian berhenti di tangga beton di depan pura sedangkan kendaraan Suzuki APV mengalami kerusakan pada bumper depan pecah dan dilepas karena nyangkut di tangga beton di depan pura tersebut ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut terdakwa dan penumpang dalam keadaan selamat, selanjutnya terdakwa menceritakan kronologis kejadian tersebut yaitu sebelum mengalami kecelakaan di Tkp tersangka berangkat dari Rumah di Desa Pengastulan, Seririt sekitar jam 05.30 Wita dengan mengemudikan kendaraan Suzuki APV DK-1691-Y dengan mengajak istri yang bernama ELI SOEHARIATI dan dua orang anak

Masing-masing.....



masing-masing An. CHIQUITAMYA dan An. ANABELA yang masih kecil dengan tujuan ke Denpasar melewati jalan raya Seririt selanjutnya melewati Pupuan dan sekira jam 07.45 Wita melintasi tanjakan landai tikungan kekiri dengan kecepatan kurang lebih 30-40 Km/jam menggunakan persneleng dua padangan tersangka silau oleh sinar matahari dari arah timur sehingga terdakwa tidak bisa melihat jalan menikung lagi ke kanan namun kendaraan yang tersangka kemudikan berjalan lurus selanjutnya menabrak seorang perempuan yang sedang sembahyang menghadap kejalan raya mengaturkan sesajen, kemudian kendaraan baru bisa berhenti setelah bagian depan kendaraan menyentuh tangga beton di depan pura tersebut sedangkan pejalan kaki yang sedang sembahyang tersebut tergeletak di bawah kolong kendaraan yang terdakwa kemudikan tersangka panik dan menolong korban bersama Pak Polisi yang berpakaian preman selanjutnya mengantarkan korban ke puskesmas Pupuan dengan kendaraan tersebut, setelah sampai dipuskesmas dan diperiksa oleh dokter Puskesmas korban sudah dinyatakan meninggal dunia selanjutnya tersangka diajak/diamankan ke Polsek Pupuan bersama kendaraan Suzuki APV DK-1691-Y tersebut ;-----

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaiannya terdakwa sendiri dimana saat mengemudikan kendaraan Suzuki APV DK-1691-Y tersebut pandangan terdakwa silau terkena sinar matahari yang berada di sebelah timur sehingga selanjutnya kendaraan berjalan keluar dari badan jalan dan menabrak Pjk yang sedang sembahyang di pinggir bahu jalan sebelah timur tersebut ;-----
- Bahwa menurut terdakwa setelah kejadian tersebut terdakwa merasa shock dan sangat trauma karena ini pengalaman yang pertama terjadi terhadap dirinya dan terdakwa sudah memberikan bantuan kemanusiaan kepada keluarga korban sesuai dengan kemampuannya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dimana keluarga korban menerima dan mengikhlaskan kejadian tersebut sebagai suatu ;-----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan dibenarkan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) Unit Kend. Suzuki APV No. Pol. DK -1691-Y ;-----
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK -1691-Y ;-----
- 1 (satu) lembar Sim A An. BENNY HASYIM ;-----

telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan surat Visum Et Repertum No.400 / 165 / VII / PEMKES, tanggal 30 Juli 2013 atas nama korban LUH CIRI, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWA MADE AGUS BUDIANA adalah Dokter Plt.Kepala UPTD Puskesmas Pupuan II Tabanan, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam dalam berkas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas surat Visum Et Repertum yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar ada kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013 di jalan umum jurusan Antosari – pupuan pada km 40 Termasuk Br. Paka, Desa Sanda, Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, berawal dari terdakwa berangkat dari Rumah terdakwa di Desa Pengastulan, Seririt sekitar jam 05.30 Wita mengemudikan kendaraan Suzuki APV DK-1691-Y dengan mengajak Istri terdakwa yang bernama saksi ELI OEHARIATI dan dua anak masing-masing An. CHIQUITAMYA dan An. ANABELA yang masih kecil dengan tujuan ke Denpasar melewati jalan raya seririt selanjutnya melewati Pupuan , kemudian sekira jam 07.45 Wita melintasi tikungan ke kiri dan menanjak landai dengan kecepatan kurang lebih

20-30.....



20-30 Km/jam dengan menggunakan persneleng dua dan pada saat itu jalan menanjak landai mengarah ketimur dimana padangan terdakwa pada waktu itu silau oleh sinar matahari, sehingga terdakwa tidak melihat jalan menikung lagi ke kanan. oleh karena pandangan terdakwa pada waktu mengemudikan kendaraan APV DK - 1691- Y tersebut silau oleh sinar matahari seharusnya terdakwa berhenti atau mengurangi kecepatan kendaraannya untuk memastikan kondisi jalan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga menyebabkan kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut semestinya menikung ke kanan melainkan berjalan lurus melewati garis tepi jalan dan masuk ke bahu jalan dan selanjutnya menabrak korban LUH CIRI yang sedang sembahyang dibahu jalan sebelah timur, dimana kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti setelah sampai di tangga beton di depan pura tersebut sedangkan korban tergeletak di bawah kolong kendaraan yang terdakwa kemudikan. Kemudian terdakwa panik dan menolong korban selanjutnya terdakwa mengantarkan korban ke puskesmas Pupuan dengan kendaraan tersebut, setelah sampai dan diperiksa oleh dokter Puskesmas korban sudah dinyatakan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No : 400/165/PEMKES tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Made Agus Budiana, Plt. Kepala UPTD Puskesmas Pupuan II, yang pada hasil pemeriksaannya terhadap korban dengan kesimpulan : terdapat pergerakan pada tengkorak kepala sebelah kiri atas, darah segar mengalir dari telinga sebelah kiri, darah segar mengalir dari kedua lubang hidung, luka robek pada bibir bawah panjang dua centimeter, pupil medriasis maksimum, sebab kematian akibat cidera berat pada kepala ;-----

- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :-----
- 1 (satu) Unit Kend. Suzuki APV No. Pol DK -1691-Y ;-----
- 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK -1691-Y ;-----
- 1 (satu) lembar Sim A An. BENNY HASYIM ;-----
- 1 (satu).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan atau saksi – saksi yang bersangkutan telah membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang ;-----
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya ;-----
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;-----
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1 Unsur “setiap orang”;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu siapa saja yang mampu mendukung hak dan kewajibannya baik perseorangan, termasuk didalamnya diri Terdakwa **BENNY HASYIM** dimana di persidangan ini telah terbukti bahwa identitas Terdakwa bersesuaian dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan di persidangan ini telah pula diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah pribadi yang cakap melakukan perbuatan hukum sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2.....



Ad. 2. Unsur “ Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya ”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan kurang hati-hati, lalai, atau kurang waspada dan berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar pukul 07.45 Wita bertempat di jalan umum jurusan Antosari – Pupuan pada km 40 Br. Paka Desa Sanda, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan, terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya, dimana berawal dari terdakwa berangkat dari Rumah terdakwa di Desa Pengastulan, Seririt sekitar jam 05.30 Wita mengemudikan kendaraan Suzuki APV DK-1691-Y dengan mengajak Istri terdakwa yang bernama saksi ELI OEHARIATI dan dua anak masing-masing An. CHIQUITAMYA dan An. ANABELA yang masih kecil dengan tujuan ke Denpasar melewati jalan raya seririt selanjutnya melewati Pupuan , kemudian sekira jam 07.45 Wita melintasi tikungan kekiri dan menanjak landai dengan kecepatan kurang lebih 20-30 Km/jam dengan menggunakan persneleng dua dan pada saat itu jalan menanjak landai mengarah ketimur dimana padangan terdakwa pada waktu itu silau oleh sinar matahari, sehingga terdakwa tidak melihat jalan menikung lagi ke kanan. oleh karena pandangan terdakwa pada waktu mengemudikan kendaraan APV DK -1691- Y tersebut silau oleh sinar matahari seharusnya terdakwa berhenti atau mengurangi kecepatan kendaraannya untuk memastikan kondisi jalan namun hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa sehingga menyebabkan kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut semestinya menikung ke kanan melainkan berjalan lurus melewati garis tepi jalan dan masuk ke bahu jalan dan selanjutnya menabrak korban LUH CIRI yang sedang sembahyang dibahu jalan sebelah timur, dimana kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti setelah sampai di tangga beton di depan pura tersebut. dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur “ Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ”;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 sekitar pukul 07.45 Wita bertempat di jalan umum jurusan Antosari – Pupuan pada km 40 Br. Paka Desa Sanda, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan, terdakwa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dimana berawal dari terdakwa berangkat dari Rumah terdakwa di Desa Pengastulan, Seririt sekitar jam 05.30 Wita mengemudikan kendaraan Suzuki APV DK-1691-Y dengan mengajak Istri terdakwa yang bernama saksi ELI OEHARIATI dan dua anak masing-masing An. CHIQUITAMYA dan An. ANABELA yang masih kecil dengan tujuan ke Denpasar melewati jalan raya seririt selanjutnya melewati Pupuan , kemudian sekira jam 07.45 Wita melintasi tikungan kekiri dan menanjak landai dengan kecepatan kurang lebih 20-30 Km/jam dengan menggunakan persneleng dua dan pada saat itu jalan menanjak landai mengarah ketimur dimana padangan terdakwa pada waktu itu silau oleh sinar matahari, sehingga terdakwa tidak melihat jalan menikung lagi ke kanan, sehingga menyebabkan kendaraan yang terdakwa kemudikan tersebut semestinya menikung ke kanan melainkan berjalan lurus melewati garis tepi jalan dan masuk ke bahu jalan dan selanjutnya menabrak korban LUH CIRI yang sedang sembahyang dibahu jalan sebelah timur, dimana kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa berhenti setelah sampai di tangga beton di depan pura tersebut. demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. Unsur “ Mengakibatkan orang lain meninggal dunia ”;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada matinya orang tersebut tidak dimaksud atau tidak merupakan tujuan dari terdakwa, akan tetapi kematian korban

kendaraan.....



hanyalah merupakan akibat dari kelalaian atau kurang hati-hatinya terdakwa saat mengemudikan kendaraan sehingga terjadilah kecelakaan tersebut, sehingga korban yakni LUH CIRI meninggal dunia akibat mengalami luka-luka sebagai berikut :------

Visum Et Repertum No : 400/165/PEMKES tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dewa Made Agus Budiana, Plt. Kepala UPTD Puskesmas Pupuan II, yang pada hasil pemeriksaannya terhadap korban dengan kesimpulan : terdapat pergerakan pada tengkorak kepala sebelah kiri atas, darah segar mengalir dari telinga sebelah kiri, darah segar mengalir dari kedua lubang hidung, luka robek pada bibir bawah panjang dua centimeter, pupil medriasis maksimun, sebab kematian akibat cidera berat pada kepala. . dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang meninggal dunia** ” sebagaimana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan :------

Hal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan di jatuhkan di bawah ini sudah dipandang patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa maksud pemidanaan bukan untuk balas dendam bagi mereka yang melakukan tindak pidana, namun untuk membina mereka, maka dengan memperhatikan segala aspek kepentingan dan kepatutan hukum dalam masyarakat tanpa mengurangi kesalahan Terdakwa, pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terpidana melalui Lembaga Pemasyarakatan dengan ketentuan seperti pada amar dibawah ini, sehingga ketentuan pasal 14a KUHP diterapkan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan serta di sita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana percobaan dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, Pasal 14a KUHP pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 dan Undang-undang No.2 tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BENNY HASYIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang meninggal dunia** ” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama **11 (sebelas) bulan** berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) Unit Kend. Suzuki APV No. Pol. DK -1691-Y ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol. DK -1691-Y ;-----
 - 1 (satu) lembar Sim A An. BENNY HASYIM ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa BENNY HASYIM.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah)** ;-----

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **31 OKTOBER 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan oleh kami **I GEDE YULIARTHA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH.** dan **I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WIJAYA, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS** tanggal **7 NOPEMBER 2013** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NI WAYAN SUKERTIASIH.** Panitera

Pengganti.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, dan dihadiri oleh NI LUH SRI EKA

PARIARSINI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan di hadapan

Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, SH.) (I GEDE YULIARTHA, SH.MH.)

2. (I GUSTI NGURAH PUTU RAMA WJAYA, SH.)

Panitera Pengganti

(NI WAYAN SUKERTIASIH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)